

## Perbandingan Efektivitas dalam Sistem Pembayaran Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dengan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada PT Bank SUMUT KCP Syariah Simpang Kayu Besar

**Nur Salsabila Arwan Nasution**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**  
Email : [nursalsabila721@gmail.com](mailto:nursalsabila721@gmail.com)  
**Nurul Inayah, M.E**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**  
Email : [nurulinyah@uinsu.ac.id](mailto:nurulinyah@uinsu.ac.id)

### Abstract

This research is entitled "Comparison of Effectiveness in the Payment System of the National Clearing System of Bank Indonesia (SKNBI) and Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) at the Bank of the Sumatran sharia bank Simpang Kayu Besar ". The purpose of this paper is to compare the mechanism of the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) with Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) to see the effectiveness of the smooth payment system at the Simpang Kayu Besar Syariah Bank. The type of data used in this paper is primary data obtained through observation and interviews with the bank, namely employees of the Sumatran sharia bank Simpang Kayu Besar, and secondary data obtained by approaching or documenting archives, documents, and records. The data analysis method used in this paper is a qualitative descriptive analysis method.

The conclusions that can be drawn from this report are (1) The implementation of these two payment systems has been carried out properly and in accordance with the stipulated provisions or regulations of Bank Indonesia; (2) The payment system through the BI-RTGS mechanism is more effectively used for the smooth running of the payment system at Bank Indonesia Jambi than through the SKNBI mechanism in terms of the implementation mechanism and in terms of the time required for the settlement process because the settlement process is faster, but from in terms of the cost of the payment system through the SKNBI mechanism is more effective than through the BI-RTGS mechanism because the costs are relatively cheap, so that the payment system through this mechanism is more in demand by the public, and; (3) On the integration side, the Bank Indonesia National Clearing System is more effective even though it is carried out at certain times, either by Bank Indonesia itself, banks or through seminars held by universities in Jambi. Meanwhile, BI-RTGS is not yet effective and socialization has not been maximized, either directly or indirectly. So many people do not know the advantages and disadvantages of this payment system.

**Keywords:** Comparison, Effectiveness, Payment System, SKNBI and BI-RTGS

### Abstrak

Penelitian ini berjudul "Perbandingan Efektivitas dalam Sistem Pembayaran Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) Pada Bank sumut kcp syariah simpang kayu besar. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami perbandingan mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dengan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk mengobservasi Efektivitas Kelancaran Sistem Pembayaran Pada Bank sumut kcp Syariah Simpang kayu Besar. Jenis data yang digunakan bagian dalam penulisan ini adalah data primer yang terselip melalui observasi dan wawancara dengan pihak Bank yaitu pegawai teller bank sumut syariah simpang kayu besar, dan data sekunder yang diperoleh pakai cara mengerjakan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, dan catatan. Metode analisis masukan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Simpulan yang bisa ditarik bersumber tuntutan ini adalah (1) Pelaksanaan kedua sistem pembayaran ini duga dilaksanakan dengan dedikasi dan sesuai pakai kaidah – kaidah atau peraturan Bank Indonesia yang telah ditetapkan; (2) Sistem Pembayaran melewati mekanisme BI-RTGS lebih efektif digunakan untuk kefasihan sistem pembayaran Pada Bank sumut Syariah Simpang kayu Besar daripada melalui mekanisme SKNBI jika dilihat bersumber segi mekanisme pelaksanaannya dan bersumber segi waktu yang dibutuhkan dalam tenggang penyelesaiannya karna tenggang settlement yang lebih dini, akan tetapi bersumber segi biaya tata pembayaran melalui mekanisme SKNBI lebih efektif daripada melalui mekanisme BI-RTGS karna biaya yang relatif murah, sehingga sistem pembayaran melalui mekanisme ini lebih banyak diminati publik, dan; (3) Pada segi integrasi lebih efektif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia meskipun dilakukan pada waktu terbatas baik oleh Bank Indonesia pribadi,

perbankan ataupun melewati seminar. Sedangkan kepada BI-RTGS belum efektif dan belum maksimal dilakukannya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui keunggulan dan ketaksempurnaan sistem pembayaran ini.

**Kata kunci:** *Perbandingan, Efektivitas, Sistem Pembayaran, SKNBI dan BI- RTGS*

## 1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi Bank adalah :“Sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Dari pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok pada perbankan sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung perbankan. Kegiatan menghimpun dana pada perbankan berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Saat ini mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi –inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan, dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. Para pelaku usaha tentunya menginginkan agar kegiatan usaha dapat terus berputar dan kecepatan pembayaran/bertransaksi dapat menunjang kegiatan usaha.

Kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan kegiatan transaksi keuangan yang semakin meningkat setiap harinya membuat pembayar tidak hanya dengan uang kartal, namun dengan uang giral. Pembayaran dengan menggunakan uang giral adalah, pembayaran yang dilakukan dengan cek, bilyet giro, bukti kiriman uang, wesel, dan warkat debit. Masyarakat dalam melakukan pembayaran uang giral membutuhkan perantara bank. Salah satu layanan jasa perbankan yang menyediakan pembayaran uang giral disebut dengan kliring. Menurut Afandhi (2008) Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan dan pembinaan perbankan diharapkan mampu untuk melaksanakan secara baik.

Dan salah satu lainnya adalah sebagai clearing house atau lembaga kliring yang kegiatannya telah dilakukan sejak tahun 1967 dengan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 13/12 Kep. Dir. Tanggal 1 Maret 1967. Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas sistem - sistem yaitu salah satunya menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Selain diselenggarakannya mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada bank umum syariah simpang kayu besar, juga diselenggarakan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang juga merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/9/DASP mengenai Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) tentang Sistem BI-RTGS. Sistem BI-RTGS merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) menggunakan metode gross settlement dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual dan dijalankan hanya apabila saldo rekening giro di Bank Indonesia mencukupi. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak memenuhi, maka transaksi akan ditempatkan dalam antrian Sistem BI-RTGS. Transaksi ini baru akan di settle apabila bank sudah mendapatkan incoming transfer dari bank lain.

Bank Indonesia juga secara konsisten menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri untuk memitigasi risiko sistem pembayaran. Adapun sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia selama semester II 2016 (baik transaksi yang bernilai

besar maupun ritel) mampu melayani 67,72 juta transaksi atau meningkat 5,91% dibandingkan dengan semester II 2015 yang tercatat sebesar 63,95 juta transaksi. Sementara itu, nominal transaksi yang dapat dilayani pada periode laporan adalah sebesar Rp.87.600,43 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 14,98% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp76.187,85triliun. Dari sisi kemampuan *settlement* sistem, sistem BI-RTGS dapat beroperasi secara optimal yang tercermin dari tingkat kehandalan dan kemampuan *settlement* mencapai 99,99% pada periode laporan atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang sebesar 99,97%.

### Perkembangan transaksi melalui sistem BI-RTGS, BI- SSSS, SKNBI, Transaksi menggunakan APMK dan Uang Elektronik.

Sistem Pembayaran	Nilai nominal			Volume		
	Sem II 2016	Sem II 2017		Sem II 2016	Smt II 2017	
	(Triliun Rp)	(Triliun Rp)		(Jt Transaksi)	(Jt Transaksi)	
BI-RTGS	57.970,06	62.302,89	7,47%	4,70	5,46	16,27%
BI-SSSS	27.775,99	27.879,38	0,37%	0,14	0,17	19,17%
SKNBI	1.854,38	1.266,05	- 31,75%	62,89	66,20	5,21%
<b>TOTAL</b>	<b>87,401,07</b>	<b>91,448.32</b>	<b>4,39%</b>	<b>3.262,10</b>	<b>71,83</b>	<b>6,00%</b>

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada bank sumut syariah simpang kayu besar pelaksanaan sistem pembayaran dengan menggunakan mekanisme BI-RTGS jarang ditemukan transaksinya dibandingkan dengan menggunakan mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Hanya 2 sampai 3 nasabah yang bertransaksi menggunakan BI-RTGS, sedangkan yang transaksi SKNBI pada bulan januari 2022 terdapat 30 nasabah, pada bulan february 2022 terdapat 25 nasabah yang bertransaksi menggunakan SKNBI termasuk transfer dana dengan nominal Rp.100-500 Juta yang pada umumnya bisa digunakan baik dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ataupun menggunakan BI-RTGS. Hal ini mak saat ini aktivitas ekonomi individual maupun instansi lebih banyak menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dibandingkan sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika.

## 2. METODE/METHOD

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan analisis ini mewujudkan salah satu peraturan kepada mencapai tujuan dan objek analisis, karena peneliti nantinya akan memvisualkan perihal dan keefektivitasan kelancaran sistem pembayaran berasal dari sejumlah indikator tersebut, diantaranya kesaksamaan waktu, ketelitian perhitungan biaya, dan kepuasan yang diperoleh dalam bertransaksi baik memperuntukkan SKNBI maupun BI-RTGS.(sugiono,2016)

### 2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis dan sumber data bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam jasa melakukan pengumpulan data yang terkandung dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang lanjut diperoleh berasal dari sumber data perdana dilokasi penelitian atau tujuan penelitian. Data primer dalam pendataan ini terkandung melalui observasi dan wawancara langsung dengan salah tunggal pegawai teller bank sumut kcp syariah simpang kayu besar.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung menelusuri perantara atau bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Data sekunder pada penulisan ini melingkupi sejarah, lokasi, dan juga petunjuk-keterangan lain yang diperlukan untuk penulisan laporan ini.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam pengumpulan data ini, menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung dengan terlibat aktivitas atau kegiatan kerja di Bank sumut kcp syariah simpang kayu besar melalui kegiatan magang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrumen pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung atau bertatap muka, dan juga secara tidak langsung seperti memberikan pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai bank sumut kcp syariah simpang kayu besar.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah :

A. Reduksi Data

Setelah fakta direduksi, maka aktivitas selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam analisis kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam pola studi singkat, bagan, pertautan antara kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam analisis kualitatif adalah referensi bersifat naratif.

B. Penyajian Data

Setelah fakta direduksi, maka aktivitas selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam analisis kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam pola studi singkat, bagan, pertautan antara kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam analisis kualitatif adalah referensi bersifat naratif.

C. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya ialah penarikan rumusan awal yang dikemukakan masih bersifat temporer dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- fakta yang kuat dugaan dalam mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat analisis kembali ke lapangan mengumpulkan fakta, maka kesimpulan yang dikemukakan menemukan kesimpulan yang kredibel.(sugiono,2016)

### 3. LANDASAN TEORI

#### A. EFEKTIVITAS

Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right think*) sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisiensi berkaitan satu sama lain.( Leni Safitri,2016)

Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S.(1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa:“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan

waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

### **INDIKATOR EFEKTIVITAS**

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfield dan Egerton L. Ballach dalam Danim (2012:119-120) menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut :

a. Ketepatan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang bisa menetapkan keberhasilan sesuatu agenda yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga bisa berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan masa yang tepat akan menciptakan keefisienan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, waktu yang dimaksud adalah waktu yang diperlukan dalam mengamalkan kesepakatan, untuk mencengkam keefisienan kelancaran sistem pembayaran.

b. Ketepatan perkiraan biaya

Berkaitan dengan kecermatan dalam pemanfaatan biaya, dalam maksud tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak menempuh kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan bisa dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya menemukan bagian daripada efektivitas. Biaya yang dimaksud dalam penulisan ini adalah biaya yang dibutuhkan setiap kali mengerjakan transaksi baik pakai memperuntukkan SKNBI maupun BI-RTGS.

c. Integrasi

Integrasi dalam hal ini, ialah penghitungan terhadap tingkat kemampuan suatu peraturan menjelang mengadakan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan mekanisme tata pembayaran khususnya SKNBI dan BI-RTGS.

### **B. SISTEM PEMBAYARAN**

ASistem pembayaran merupakan menemukan perkara yang berhubungan dengan pemindahan beberapa nilai uang dari suatu aspek ke aspek lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, menginjak dari penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang – Undang Bank Indonesia (UU BI). (Thamrin Abdullah, 2014)

Sistem pembayaran adalah perkara yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk memindahkan dana dalam suatu aktivitas ekonomi. Komponen sistem pembayaran adalah perlengkapan pembayaran, kliring hingga penyelesaian akhir (settlement). Juga ada konstituen lain yaitu sifat yang terlibat bagian dalam sistem pembayaran yaitu bank, sifat keuangan selain bank, sifat bukan bank pelaku transfer dana, perusahaan switching, asal bank sentral. Seiring dengan dinamika masyarakat, sistem pembayaran pun dituntut dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat kepada mengerahkan dana secara cepat, aman, dan efisien. Tuntutan kepada melayani desakan sistem pembayaran secara mudah itu memajukan mutasi teknologi.

### **C. SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNI)**

Yang dimaksud dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang merangkum kliring tagihan dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. (Maryanto Supriyono, 2010)

Kliring dibentuk oleh Bank Indonesia (BI) pada tanggal 3 Maret 1967. Kata clearing (bahasa Inggris) dari berasal kata “clear” yang bermakna spesifik dan terang. Penggunaan kata clear menjadi clearing berpunca dari kata peranan to clear yang artinya membasmi dan menyelesaikan. Istilah clearing kelak di bahasa Indonesia-morong bekerja Kliring. Pada Pasal 1 Peraturan bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 Kliring adalah pertukaran Data Keuangan Elektronik (DKE) dan/atau sertifikat antar kaum kliring baik atas nama peserta maupun awal ciri-ciri pelanggan yang perhitungannya terjamah pada masa tertentu.

### **DASAR HUKUM PELAKSANAAN SKNBI**

a. PBI No.17/9/PBI/2015, Tanggal Juni 2015

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

- b. PBI No. 18/5/PBI/2016, Tanggal 28 April 2016  
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.17/9/PBI/2015 tentang penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
- c. SE No. 18/7/DPSP, Tanggal 2 Mei 2016  
Penyelenggara Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
- d. Disempurnakan dengan SE No.18/40/DPSP, Tanggal 30 Desember 2016  
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.18/7/DPSP, Tanggal 2 Mei 2016 perihal penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

#### **PENYELENGGARAAN SKNBI**

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI diselenggarakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional; dan Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah Kliring tertentu.

#### **PESERTA SKNBI**

Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI disuatu wilayah kliring, dengan persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia<sup>26</sup> yaitu kantor bank yang akan menjadi peserta wajib menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat Terminal Pusat Kliring dan jaringan komunikasi data baik *main* maupun *backup* untuk menjamin kelancaran kepada nasabah dalam bertransaksi.

#### **SUBSISTEM DALAM PENYELENGGARA SKNBI**

Adapun penyelenggara SKNBI terdiri dari 2 subsistem yaitu kliring debit dan kliring kredit yaitu:

- 1) Kliring Debet, meliputi :
  - a. Kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian digunakan untuk mentransfer debit antarbank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain).
  - b. Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal disetiap wilayah kliring oleh PKL
  - c. PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh bank peserta.
  - d. Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.
- 2) Kliring Kredit
 

Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).

  - a. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN
  - b. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim bank peserta.

#### **D. BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)**

Dalam Peraturan Bank Indonesia No:10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement* dan bersifat *real time (electronically processed)*), dimana rekening peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Dengan sistem BI-RTGS, bank peserta pengirim melalui terminal RTGS ditempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS *Central Computer/RCC*) di Bank Indonesia untuk proses *settlement*. Jika proses *settlement* berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronik kepada bank peserta penerima. Keberhasilan proses *settlement* tergantung dari kecukupan saldo bank peserta pengirim karena dalam sistem BI- RTGS bank peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit bank peserta lain. Dengan kata lain, bank peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum bank peserta tersebut melaksanakan transfer ke bank peserta BI-RTGS lainnya.

### **DASAR HUKUM BI-RTGS**

Dasar hukum Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) adalah Peraturan Bank Indonesia No:10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

### **PESERTA BI-RTGS**

Dalam Peraturan Bank Indonesia No:10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan peserta sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyenggara serta Bank Indonesia.

Peserta BI-RTGS terdiri dari seluruh bank dan lembaga selain bank. Keanggotaan peserta BI-RTGS dibedakan menjadi Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. Peserta Langsung adalah peserta yang dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas sendiri. Sedangkan Peserta Tidak Langsung dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas peserta langsung.

### **MEKANISME TRANSFER DANA BI-RTGS**

Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer antarpeserta BI-RTGS adalah sebagai berikut:

- (1) Peserta pengiriman menginput credit transfer kedalam terminal RTGS (RT) untuk selanjutnya ditransmisikan ke RCC di Bank Indonesia.
- (2) Selanjutnya, RCC memproses credit transfer dengan mekanisme sebagai berikut:
  - (1) Mengecek kecukupan saldo apakah saldo rekening giro peserta pengirim lebih besar dari atau sama dengan nilai nominal credit transfer.
  - (2) Jika saldo rekening giro peserta pengirim mencukupi akan dilakukan posting secara simulation pada rekening giro peserta pengirim dan rekening giro peserta penerima.
  - (3) Jika saldo rekening giro peserta pengirim tidak mencukupi, credit transfer tersebut akan ditempatkan dalam antrian(queue) sistem BI-RTGS.
  - (4) Informasi credit transfer yang telah diselesaikan (settled) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT peserta pengirim dan RT peserta penerima.

## **4. HASIL/ RESULT AND DISCUSION**


### **A. MEKANISME SKNBI**

Pada umumnya, transfer antarbank menggunakan dua opsi transfer, yaitu Lalu lintas Giro (LLG) dan Real Time Gross Settlement (RTGS). Dalam transfer LLG melalui proses kliring atau dikenal dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), bank akan memeriksa apakah saldo yang akan ditransfer tersebut mencukupi atau tidak. Proses kliring memakan waktu yang cukup lama. Biasanya sekitar 2-3 hari kerja untuk sampai ke rekening tujuan. Keuntungannya adalah biayanya yang lebih murah sekitar Rp.5.000-Rp.15.000.

Sementara kerugiannya adalah waktu proses yang cukup lama sekitar 2-3 hari kerja. Karena itu, jika nasabah mengirim uang pada hari jum'at, uang tersebut akan sampai ke rekening tujuan pada hari selasa atau rabu. Hal ini dikarenakan hari sabtu dan minggu merupakan hari libur sehingga tidak dihitung sebagai hari kerja. Apabila hari senin merupakan tanggal merah, waktu transfernya akan lebih lama lagi masuk ke rekening tujuan. Dalam SKNBI terdapat dua jenis layanan transfer melalui SKNBI yaitu SKNBI dengan Kliring Debet, dan SKNBI dengan kliring kredit.

sistem BI-RTGS seluruh transaksi antarbank baik yang bersifat retail transactions maupun large value transactions dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan menjadi negatif (overdraft) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup overdraft keesokan harinya.

Skema 1. Alur Proses kliring debit



## B. WAKTU OPERASIONAL SKNBI

Penyelenggara menetapkan waktu operasional SKNBI baik untuk kliring kredit maupun kliring debit yang mencakup hari operasional, jam operasional, jam layanan, dan periode waktu kegiatan.<sup>53</sup>

### a. Kliring kredit

- 1) Jam operasional penyelenggara kliring kredit ditetapkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKL)
- 2) Kegiatan operasional penyelenggara kliring kredit dimulai pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB

### b. Kliring Debit

- 1) Jam operasional penyelenggara kliring debit ditetapkan secara lokal per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)
- 2) Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debit ditetapkan oleh PKN yaitu pukul 15.30 WIB.

## C. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN SKNBI

### a. Keunggulan

- 1) Dapat mempermudah alur transaksi pertukaran warkat kliring yang dilakukan oleh peserta kliring itu sendiri
- 2) Dengan adanya SKNBI ini dapat mengantisipasi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan kebijakan – kebijakan serta melegalisasikan kebijakan tertentu dalam poeraturan Bank Indonesia
- 3) Menyediakan informasi bank oleh Bank Indonesia

b. Kelemahan

- 1) Kemungkinan adanya gangguan/kerusakan terhadap perangkat lunak/*software* seperti virus komputer
- 2) Adanya gangguan kerusakan *line* (jaringan) komunikasi yang dapat menghambat kinerja dari sistem SKN itu sendiri
- 3) adanya kemungkinan pemalsuan dan dokumen atau warkat kliring pada transaksi kliring debit
- 4) Gangguan terhadap TPK utama dan TPK backup. Yaitu adanya gangguan sistem dalam penyelenggara SKNBI secara online ke SKK melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD).

**D. MANFAAT PENERAPAN SKNBI**

Bagi Bank Indonesia

- 1) Efisiensi waktu dan biaya :
  - a. Operasional : tidak ada fisik warkat kredit
  - b. *Maintenance* aplikasi kliring
- 2) Jangkauan transfer antarbank melalui kliring menjadi lebih mudah
- 3) Memenuhi prinsip – prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *corprinciples* yang dikeluarkan oleh *Bank of Internasional Settlement* (BIS).

Adapun tujuan dan manfaat bagi bank ialah :

- 1) Efisiensi biaya operasional bank : cetak dan proses administrasi warkat kredit
- 2) Semakin luasnya jangkauannya layanan bank kepada nasabah.

**E. MEKANISME BI-RTGS**

BI-RTGS sama seperti kliring. Namun, uang yang ditransfer menggunakan RTGS akan sampai ke rekening tujuan secara *real time* atau saat itu juga. Namun *real time* bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam). Apabila transfernya dilakukan diatas pukul 03.00 sore, transfer tersebut baru akan sampai ke rekening tujuan pada keesokan harinya. Selain itu, jika transfer antarbank dilakukan pada akhir bulan, yaitu tanggal 30-31, maka akan terjadi keterlambatan/*delay* selama 1 hari kerja karena adanya proses tutup buku. Biayanya juga lebih mahal dari SKNBI, antara Rp.25.000-Rp.50.000. Apabila melakukan transfer antar dengan nilai nominal yang besar, sebaiknya gunakan mekanisme BI-RTGS ini.

Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer dana antar peserta BI-RTGS adalah sebagai berikut :

- a. Peserta pengirim menginput credit transfer ke dalam terminal RTGS (RT) untuk selanjutnya ditransmisikan ke RCC di Bank Indonesia
- b. Selanjutnya RCC memproses *creditt transfer* dengan mekanisme sebagai berikut :
  - 1) Mengecek kecukupan saldo apakah saldo rekening giro peserta pengirim lebih besar dari atau sama dengan nilai nominal *credit transfer*
  - 2) Jika saldo rekening giro peserta pengirim mencukupi akan dilakukan posting secara simultan pada rekening giro peserta pengirim dan rekening giro peserta penerima
  - 3) Jika saldo rekening giro peserta pengirim tidak mencukupi, *credit transfer* tersebut akan ditempatkan dalam antrean (queue) sistem BI-RTGS Informasi *credit transfer* yang telah diselesaikan (*settled*) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RRC ke RT peserta pengirim dan RT peserta penerima.
- c. Informasi *credit transfer* yang telah diselesaikan (*settled*) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RRC ke RT peserta pengirim dan RT peserta penerima.



### F. WAKTU OPERASIONAL (*WINDOW TIME*)

Waktu transfer antarpeserta untuk kepentingan nasabah saat ini dibatasi mulai pukul 06.30-16.30 WIB. *Window time* tersebut diharapkan akan dapat memberikan keleluasan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 Zona waktu untuk bertransaksi dengan lebih lancar.

#### Jadwal Operasional BI-RTGS

JADWAL OPERASIONAL BI-RTGS (WIB)		
1	Buka Sistem RTGS <i>Central Computer (Open RCC)</i>	06:30
2	Waktu Transfer Berdasarkan Transaksi	
	a. Transaksi Bank untuk Penarikan dan Penyetoran Uang Tunai	06:30 - 11:00
	b. Pelimpahan Setoran Penerimaan Negara untuk Kantor Pembendaharaan Penerimaan Negara (KPPN)	06:30 - 16:30
	c. Transaksi Bank atas nama Nasabah	06.30 - 16.30
	d. Transfer Antar Bank	06:30 - 17:00
	e. Pengiriman Hasil Kliring oleh BI ( <i>Clearing Interface</i> )	11:00 - 16:30
	f. Penyelesaian Akhir Transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT) Bank Sentral	06:30 - 17:00
	g. Transaksi Pasar Uang Antar Bank ( <i>Inter Bank Cover Position</i> )	17:00 - 18:00
	h. Transaksi Bank Indonesia ( <i>BI Cover Position</i> )	18:00 - 19:00
3	Informasi menjelang Tutup Sistem ( <i>Cut Off Warning</i> )	17.00
4	Persiapan Tutup Sistem ( <i>Pre Cut Off</i> )	18.00

5	Tutup Sistem ( <i>Cut Off Time</i> )	19.00
---	--------------------------------------	-------

## G. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN

- a. Keunggulan
  - 1) Diselesaikan dalam waktu seketika
  - 2) Diselesaikan secara satu persatu transaksi (*gross settlement*)
  - 3) Waktu penyelesaian lebih cepat (*real time settlement*)
- b. Kelemahan
  - 1) Terjadi hambatan jika transaksi dalam antrian, nama dan nomor rekening tujuan transfer tidak cocok/salah

## H. TUJUAN BI-RTGS

- 1) Menyediakan sarana transfer dana antarbank peserta yang lebih cepat, efisien, andal dan aman.
- 2) Kepastian *settlement* dapat diperoleh lebih cepat (*irrevocable* dan *unconditional*).
- 3) Menyediakan informasi rekening peserta secara *real time* dan menyeluruh.
- 4) Meningkatkan disiplin dan *profesionalisme* peserta dalam mengelola likuiditasnya.
- 5) Mengurangi risiko – risiko *settlement*.

## I. MANFAAT BI-RTGS

Sistem BI-RTGS memberikan banyak manfaat, selain berfungsi meningkatkan kepastian penyelesaian akhir (*settlement finality*) setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir (*minimizing settlement risk*), BI RTGS juga menjadi sarana transfer dana antarbank yang praktis, cepat, efisien, aman dan handal. Disamping itu BI-RTGS yang dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (*management fund*) baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan

## J. BATAS NOMINAL SKNBI DAN BI-RTGS

Tabel 2.3. Nominal Transaksi SKNBI dan BI-RTGS

No	Nominal Transaksi	Jenis Layanan Sistem Pembayaran	
		SKNBI	BI-RTGS
1	<Rp.100 Juta	√	
2	>Rp.500 Juta		√
3	Rp.100-Rp.500 Juta	√	√

Sumber :Bank Indonesia

## K. BIAYA TRANSAKSI SKNBI DAN BI-RTGS

Besarnya biaya transaksi SKNBI yang dikenakan penyelenggara kepada peserta adalah sebagai berikut :

- a. Kliring Kredit
 

Biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per DKE.
- b. Kliring Debet
  - 1) Biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) debit ditetapkan oleh Penyelenggara

Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp.1000,- per DKE untuk kliring penyerahan. Sedangkan untuk proses DKE pada kliring pengembalian tidak dikenakan biaya.

- 2) Biaya proses pemilahan warkat debit ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp.500,- per lembar warkat.
- 3) Sanksi kewajiban membayar atas cek/BG yang ditolak melalui pengembalian dengan alasan tertentu ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp.100.000 perlembar warkat/DKE.

Sedangkan untuk BI-RTGS Bank Indonesia menetapkan biaya transaksi Sistem BI-RTGS yang beragam kepada seluruh peserta Sistem BI-RTGS sebagaimana tabel di bawah ini:

**Waktu Operasional BI-RTGS**

No	Jenis Biaya	Waktu		
		Pukul 06.30 s.d. 10 00 WIB	Di atas Pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB	Di atas Pukul 14.00 s.d. cut off
1	Transaksi single credit	Rp.9.000,00	Rp.18.000,00	Rp.23.000,00
2	Transaksi multiple credit	Rp.35.000,00	Rp.35.000,00	Rp.50.000,00
3	Transaksi single credit antar-Peserta untuk nasabah dalam rangka TSA	Rp.0,00	Rp.0,00	Rp.0,00
4	Biaya RTGS Bank sumut cabang Syariah simpang kayu besar.	Rp.30.000,00 per transaksi		

## L. INTEGRASI

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan sistem pembayaran yang semakin aman, efisien, lancar, dan adil. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan elektonifikasi sistem pembayaran, pengembangan infrastruktur, kelembagaan instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional secara interkoneksi dan interoperabilitas. (Bank Indonesia.TanpaTempat Terbit: Triwulan II 2018)

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mengadakan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan mekanisme sistem pembayaran khususnya SKNBI dan BI-RTGS. Adapun bentuk integrasi yang dilakukan Bank Indonesia terkait hal tersebut ialah berupa: Penyampaian materi SKNBI ataupun BI-RTGS yang diadakan oleh Bank Indonesia kepada perbankan dan masyarakat secara langsung melalui sosialisasi dengan dibantu pihak perbankan dan melakukan kerjasama melalui penandatanganan MoU, seminar, dll, dan disampaikan secara tidak langsung seperti melalui sosial media, website, brosur dan lain-lainnya.

Pada triwulan II 2018, Bank Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain ASPI dan peserta Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, Sistem BI-ETP, dan

SKNBI. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk sosialisasi penyempurnaan kebijakan

Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang mencakup penyempurnaan kebijakan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) tanpa biaya dan larangan *queue* dalam sistem BI-RTGS dan penyempurnaan kebijakan mengenai *Prefund Debit* dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Kegiatan sosialisasi yang dibantu oleh pihak perbankan dan seminar yang dilakukan untuk Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini dilakukan pada waktu tertentu. Integrasi atau sosialisasi seperti melalui media massa, media sosial, brosur, video dan sebagainya telah banyak tersebar di masyarakat.

Sedangkan bentuk integrasi yang dilakukan Bank Indonesia terkait mekanisme Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sama dengan SKNBI. Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis, informasi sosialisasi tersebut belum pernah penulis temukan secara langsung disampaikan kepada masyarakat, hanya tersebar secara tidak langsung melalui media massa, seperti berita di televisi, media sosial seperti video youtube, dan melalui *banner* terkait informasi BI-RTGS yang ada di Bank peserta. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem pembayaran ini.

#### **M. PERBANDINGAN MEKANISME SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DENGAN MEKANISME BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (BI-RTGS) UNTUK MELIHAT EFEKTIVITAS KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN PADA BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIMPANG KAYU BESAR.**

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pada umumnya, transfer antarbank menggunakan dua opsi transfer, yaitu SKNBI dan BI-RTGS. adapun perbandingan dari kedua sistem pembayaran tersebut ialah sebagai berikut :

1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) atau kliring digunakan untuk transfer ke semua rekening bank nasional termasuk jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama. Waktu transfer 2-3 hari kerja. Biaya transfer Rp. 5.000 dan batas transaksi maksimal Rp.100.000 per hari.
2. BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) sama seperti kliring, tetapi waktu pengiriman lebih cepat sampai, lebih efektif dan efisien dibandingkan SKNBI. Biaya transfer Rp. 30.000.

Berdasarkan penjelasan diatas, dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, tujuan dan manfaat, keunggulan dan kelemahan masing – masing sistem pembayaran tersebut, batas nominal transaksi serta biaya yang dikenakan dalam penyelenggaraan transfer baik dengan menggunakan SKNBI maupun BI-RTGS maka dapat dilihat perbandingan keefektivan pelaksanaannya, yaitu:

1. Dari segi mekanisme pelaksanaannya, terlihat dengan jelas bahwa proses penyelesaiannya lebih cepat melalui mekanisme BI-RTGS diandingkan melalui mekanisme SKNBI. Maka dapat dikatakan BI-RTGS lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem SKNBI jika dilihat dari segi mekanisme pelaksanaannya.
2. Dari segi waktu, sistem pembayaran melalui mekanisme SKNBI diselesaikan dalam waktu 2-3 hari kerja, sedangkan sistem pembayaran melalui mekanisme BI-RTGS proses *settlement*nya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 4 jam pada hari tersebut.

Maka yang lebih efektif digunakan adalah sistem pembayaran melalui mekanisme sistem BI-

RTGS

1. Dari segi biaya, biaya yang dibutuhkan peserta SKNBI relatif lebih murah dibandingkan biaya melalui BI-RTGS, sehingga SKNBI lebih banyak diminati daripada BI-RTGS.
2. Dari segi integrasi, untuk sistem kliring nasional bank indonesia telah berjalan efektif dilakukan hingga saat ini. Namun untuk BI-RTGS sendiri masih kurang efektif dan kurang maksimal dilakukan.

## 5. PENUTUP /CONCLUSION

### KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa perbandingan efektivitas dalam Sistem Pembayaran Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Dan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dilihat dari efektivitas dan efisiensi mekanisme pelaksanaannya, waktu dan biaya yang dibutuhkan peserta dalam pelaksanaan transaksi serta integrasi atau kemampuan Bank Indonesia Jambi dalam mensosialisasikan sistem pembayaran melalui SKNBI ataupun BI-RTGS.

Maka disimpulkan bahwa sistem pembayaran melalui BI-RTGS lebih efektif dan dibandingkan sistem pembayaran melalui mekanisme SKNBI dari segi mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan dari segi biaya sistem pembayaran melalui mekanisme SKNBI lebih efektif dan efisien dikarenakan biaya yang lebih murah daripada sistem pembayaran melalui BI-RTGS, akan tetapi dari segi waktu yang lebih efektif dan efisien adalah sistem pembayaran melalui BI-RTGS dikarenakan waktu penyelesaian akhirnya lebih cepat dibandingkan waktu penyelesaian akhir melalui SKNBI. Pada sisi integrasi terkait pengenalan atau mensosialisasikan kedua sistem tersebut, lebih efektif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia meskipun dilakukan pada waktu tertentu baik oleh Bank Indonesia sendiri, perbankan ataupun melalui seminar. Sedangkan untuk BI-RTGS belum efektif dan belum maksimal dilakukannya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem pembayaran ini.

### SARAN

Pelaksanaan SKNBI dan BI-RTGS yang diterapkan di Bank Sumut syariah simpang kayu besar sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Namun kurangnya integrasi atau sosialisasi mengenai SKNBI dan BI-RTGS menyebabkan peserta maupun masyarakat tidak mengetahui kelebihan masing – masing sistem pembayaran tersebut dan dapat menimbulkan ketidakefektivan kelancaran sistem pembayaran dengan menggunakan SKNBI ataupun BI- RTGS, sehingga masyarakat kurang memahami transaksi dari kedua sistem tersebut terutama dengan menggunakan sistem pembayaran BI-RTGS. Karena secara umum, masyarakat lebih mengetahui SKNBI. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada Bank Indonesia untuk lebih meningkatkan integrasi terkait pengenalan sistem pembayaran yang tidak hanya mengenai SKNBI saja akan tetapi integrasi terhadap pemahaman transaksi BI-RTGS juga lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem pembayaran tersebut, meskipun seiring telah berkembangnya sistem pembayaran non tunai lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Abdullah, Thamrin. *Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Bank Indonesia. *Kajian Stabilitas Keuangan, Mitigasi Risiko Sistemik Melalui Penguatan Koordinasi Antar Institusi di Tengah Konsolidasi Perekonomian Domestik*. Bank Indonesia, Departemen Kebijakan Macprudensial. (Jakarta: 2017).
- Bank Indonesia.. *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Regional Economic- Financial Statistik*. (Jambi: Agustus 2018).
- Bank Indonesia. *Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia*. (Tanpa Tempat Terbit: Triwulan II 2018).
- Bank Indonesia, 2012. Laporan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistempembayaran/perkembangan/Pages/LSPPU2012>.
- Bank Indonesia, Landasan Hukum Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/edukasi/Pages/edukasi\\_SIKI\\_LAT](https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/edukasi/Pages/edukasi_SIKI_LAT).  
<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/sistem-setelmen/bi-rtgs/pricing-policy/Contents/Default.aspx>
- <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/sistem-setelmen/bi-rtgs/bi-rtgs/Contents/Default.aspx>
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar perbankan dilengkapi dengan studi kasus dan kamus istilah perbankan*. CV. Andi Offset. (Yogyakarta: 2010).
- Peraturan Bank Indonesia No:10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2016), hal.7-8
- Thamrin Abdullah, *Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm.184